

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan bagian perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada Dinas Daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/226 tanggal 10 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas adalah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk UPTD nya.
5. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kepala Badan adalah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk UPTD nya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah pegawai yang diangkat dan disertai tugas oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memimpin UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewisani beban kerja yang besar dengan ketentuan lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.
10. Kelas B adalah klasifikasi UPTD untuk mewisani beban kerja yang kecil dengan ketentuan lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
19. Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah pegawai yang diangkat dari Jabatan Fungsional Guru dan disertai tugas oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk memimpin satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan sekolah dasar atau madrasah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

24. Kepala Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 15 (lima belas) UPTD.
- (2) Selain 15 (lima belas) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk:
- a. Satuan Pendidikan
 - b. Korwil Pendidikan; dan
 - c. Puskesmas.

Pasal 3

- UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 2 (dua), yaitu:
 1. UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat Berat; dan
 2. UPTD Laboratorium.
 - b. UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 4 (empat), yaitu:
 1. UPTD Metrologi Legal;
 2. UPTD Pasar Wilayah I;
 3. UPTD Pasar Wilayah II; dan
 4. UPTD Pasar Wilayah III.

- c. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 1 (satu), yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu), yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan.
- e. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 3 (tiga), yaitu:
 - 1. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang;
 - 2. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama; dan
 - 3. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhan Bilik.
- f. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 4 (empat), yaitu:
 - 1. UPTD Pendapatan Wilayah I;
 - 2. UPTD Pendapatan Wilayah II;
 - 3. UPTD Pendapatan Wilayah III; dan
 - 4. UPTD Pendapatan Wilayah IV.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan TKN;
 - b. Satuan Pendidikan SDN; dan
 - c. Satuan Pendidikan SMPN.
- (2) Satuan Pendidikan TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Satuan Pendidikan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Pendidikan SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Korwil pendidikan Kecamatan Rantau Utara;
 - b. Korwil pendidikan Kecamatan Rantau Selatan;
 - c. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Barat;
 - d. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Hulu;
 - e. Korwil pendidikan Kecamatan Pangkatan;
 - f. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Hilir;
 - g. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Hulu;
 - h. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Tengah; dan
 - i. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
- (6) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi layanan administrasi pada tiap-tiap satuan pendidikan jenjang:
 - a. TKN;
 - b. SDN; dan
 - c. SMPN.
- (7) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah atau dari Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pengawas Sekolah yang diangkat sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disamping menjalankan tugasnya sebagai koordinator juga tetap

melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (9) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, korwil pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Puskesmas Suka Makmur;
 - b. Puskesmas Janji;
 - c. Puskesmas Kota Rantauprapat;
 - d. Puskesmas Perlayuan;
 - e. Puskesmas Sigambal;
 - f. Puskesmas Lingga Tiga;
 - g. Puskesmas Perbaungan;
 - h. Puskesmas Pangkatan;
 - i. Puskesmas Negeri Lama;
 - j. Puskesmas Tanjung Haloban;
 - k. Puskesmas Teluk Sentosa;
 - l. Puskesmas Labuhanbilik;
 - m. Puskesmas Sei Berombang;
 - n. Puskesmas Gunung Selamat; dan
 - o. Puskesmas Penggantungan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Puskesmas

juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Kelas UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.

Pasal 7

- (1) UPTD yang dibentuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan UPTD Kelas A.
- (2) UPTD yang dibentuk pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD yang dibentuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan UPTD Kelas B.
- (4) UPTD yang dibentuk pada Dinas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan UPTD Kelas A.

- (5) UPTD yang dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan UPTD Kelas B.
- (6) UPTD yang dibentuk pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melalui sekretaris Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural.

Pasal 10

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui sekretaris Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, akuntabel, dan sinergis.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas pengelolaan perlengkapan alat berat dan memberikan pelayanan penyewaan alat berat kepada masyarakat;
- b. UPTD Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengkompilasian, pengujian, pemeliharaan data hasil pengujian dan membuat laporan di bidang laboratorium tanah, aspal, dan beton serta melakukan kegiatan pengadaan, inventarisasi, dan perawatan alat-alat laboratorium;
- c. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan metrologi legal berupa tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- d. UPTD Pasar Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Barat;
- e. UPTD Pasar Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi wilayah Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir;
- f. UPTD Pasar Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi wilayah Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir;
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan pelayanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mendampingi korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya;
- h. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya;

- i. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Panai Hilir;
 - j. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Bilah Hilir;
 - k. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhan Bilik mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Panai Tengah;
 - l. UPTD Pendapatan Wilayah I melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Rantau Utara,
 - m. UPTD Pendapatan Wilayah II melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Hulu ;
 - n. UPTD Pendapatan Wilayah III melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir ; dan
 - o. UPTD Pendapatan Wilayah IV melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 12

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada tiap-tiap satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 15

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Korwil pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi melaksanakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 19

Kewenangan yang dimiliki UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan sebahagian urusan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang membawahi UPTD.

Pasal 20

Kewenangan yang dimiliki satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kewenangan yang dimiliki korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan kewenangan urusan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kewenangan yang dimiliki puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewenangan urusan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN
FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi satuan pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi korwil pendidikan terdiri atas:
- a. Koordinator;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi puskesmas terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 28

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
- b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan urusan administrasi, persuratan, kearsipan dan rumah tangga UPTD;
- b. melakukan tata usaha dan kelengkapan administrasi

- kepegawaian pada UPTD untuk proses lebih lanjut;
- c. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara berkala; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Kepala UPTD.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) huruf b sesuai dengan bidang keahliannya terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 32

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir tugas dan fungsi korwil pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.
- (10) Jumlah kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 33

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir tugas dan fungsi Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sesuai dengan bidang keahliannya terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala UPTD yang merupakan

pejabat struktural Eselon IV/a yang setara dengan pejabat pengawas.

- (2) Kepala UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/b setara dengan pejabat pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala subbagian yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/b yang setara dengan pejabat pengawas.
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.
- (5) Kepala puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Koordinator Korwil Pendidikan dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap satuan pendidikan di wilayahnya.

Pasal 37

Hubungan kerja antara kelompok jabatan fungsional dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau jabatan pelaksana merupakan hubungan bersifat koordinasi kemitraan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Puskesmas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- c. Pegawai UPTD yang dibubarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dialih tugaskan ke masing-masing Dinas atau Badan yang membawahnya atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelantikan pejabat baru dan pengalih tugas pegawai pada UPTD yang dibubarkan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Oktober 2018

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 10 Tahun 2018
Tanggal 30 Oktober 2018



h. KECAMATAN PANAI TENGAH

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205994	SDN 112200 LABUHANBILIK	SDN 01 PANAI TENGAH
2	10205993	SDN 112201 LABUHANBILIK	SDN 02 PANAI TENGAH
3	10205992	SDN 112202 LABUHANBILIK	SDN 03 PANAI TENGAH
4	10206001	SDN 112211 SEI PELANCANG	SDN 04 PANAI TENGAH
5	10206002	SDN 112212 BAGAN BILAH	SDN 05 PANAI TENGAH
6	10206013	SDN 112213 SEI RAKYAT	SDN 06 PANAI TENGAH
7	10206014	SDN 112214 SEI NAHODARIS	SDN 07 PANAI TENGAH
8	10206009	SDN 112222 TELAGA SUKA	SDN 08 PANAI TENGAH
9	10205022	SDN 115511 PASAR TIGA	SDN 09 PANAI TENGAH
10	10205020	SDN 115513 BAGAN BILAH	SDN 10 PANAI TENGAH
11	10205147	SDN 116249 SEI NAHODARIS	SDN 11 PANAI TENGAH
12	10205107	SDN 116910 LABUHANBILIK	SDN 12 PANAI TENGAH
13	10205106	SDN 116911 SELAT BETING	SDN 13 PANAI TENGAH
14	10205105	SDN 116912 SEI MERDEKA	SDN 14 PANAI TENGAH
15	10204931	SDN 117496 SEI DUMUN	SDN 15 PANAI TENGAH
16	10204930	SDN 117497 SEI SIARTI	SDN 16 PANAI TENGAH
17	10204887	SDN 117845 KAMPUNG SELAMAT	SDN 17 PANAI TENGAH
18	10204945	SDN 118165 BAGAN BILAH	SDN 18 PANAI TENGAH
19	10205309	SDN 118375 LABUHANBILIK	SDN 19 PANAI TENGAH
20	10205398	SDN 118396 SEI PELANCANG	SDN 20 PANAI TENGAH
21	10259528	SDN 118443 SEI UDANG	SDN 21 PANAI TENGAH
22	10260893	SDN 118445 BUNUT	SDN 22 PANAI TENGAH
23	69945058	SDN 118446 PASAR TIGA	SDN 23 PANAI TENGAH